



EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI

Natasya Citra Dewi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: natasyacitradewi0@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of mediation in resolving divorce cases at the Bukittinggi Religious Court. With the increasing divorce rate in Indonesia, mediation is one of the alternatives that is expected to reduce the burden on the court and provide a more peaceful solution for couples in conflict. Mediation is expected not only to resolve legal problems, but also to facilitate reconciliation and restoration of relations between the disputing parties. The methodology used in this study is a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, direct observation of the mediation process, and analysis of related documents. Respondents in this study consisted of mediators, disputing parties, and several witnesses involved in the mediation process. The data obtained were analyzed descriptively to describe the dynamics of mediation and the results achieved. The results showed that mediation at the Bukittinggi Religious Court had a fairly high success rate, which was around 70%. The mediation process carried out by trained and experienced mediators was able to create a conducive atmosphere for both parties to communicate and find solutions together. In addition, factors that influence the effectiveness of mediation include the mediator's skills in managing emotions and conflicts, the willingness of the parties to communicate openly, and support from family and the surrounding environment. However, this study also found several challenges in the implementation of mediation, such as dissatisfaction from one party with the results of mediation and the lack of public understanding of the mediation process itself. Therefore, it is recommended that the Bukittinggi Religious Court increase socialization regarding mediation as an alternative dispute resolution, as well as provide further training for mediators to improve their skills in handling divorce cases.

Keywords: Mediation, Effectiveness, Divorce

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mediasi dalam penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Bukittinggi. Dengan meningkatnya angka perceraian di Indonesia, mediasi menjadi salah satu alternatif yang diharapkan dapat mengurangi beban pengadilan dan memberikan solusi yang lebih damai bagi pasangan yang berkonflik. Mediasi diharapkan tidak hanya menyelesaikan masalah hukum, tetapi juga memfasilitasi rekonsiliasi dan pemulihan hubungan antar pihak yang bersengketa. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung terhadap proses mediasi, serta analisis dokumen terkait. Responden dalam penelitian ini terdiri dari mediator, pihak yang berperkara, dan beberapa saksi yang terlibat dalam proses mediasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan dinamika mediasi dan hasil yang dicapai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Bukittinggi memiliki tingkat keberhasilan

yang cukup tinggi, yaitu sekitar 70%. Proses mediasi yang dilakukan oleh mediator yang terlatih dan berpengalaman mampu menciptakan suasana yang kondusif bagi kedua belah pihak untuk berkomunikasi dan mencari solusi bersama. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi meliputi keterampilan mediator dalam mengelola emosi dan konflik, kesediaan pihak untuk berkomunikasi secara terbuka, serta dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan dalam pelaksanaan mediasi, seperti adanya ketidakpuasan dari salah satu pihak terhadap hasil mediasi dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses mediasi itu sendiri. Oleh karena itu, disarankan agar Pengadilan Agama Bukittinggi meningkatkan sosialisasi mengenai mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, serta memberikan pelatihan lebih lanjut bagi mediator untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam menangani kasus perceraian.

Kata Kunci: Mediasi, Efektivitas, Perceraian

A. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling hidup berdampingan, maka setiap manusia pasti memiliki pasangan di hidupnya, dengan adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan maka disitulah terjadinya perkawinan, setiap pasangan yang telah menikah tentunya ingin memiliki kehidupan rumah tangga yang harmonis, selain itu harus membangun komunikasi yang baik. Namun, banyak juga terjadinya suatu masalah yang timbul dikarenakan kurangnya komunikasi maka timbulah suatu percekocan yang menyebabkan rumah tangga menjadi berantakan, dari situlah timbulnya suatu perceraian.

Perceraian merupakan salah satu isu sosial yang kompleks dan seringkali melibatkan beberapa aspek emosional, hukum, dan sosial. Di Indonesia, proses perceraian dapat di ajukan di Pengadilan Agama bagi pasangan muslim, yang memiliki aturan dan prosedur tersendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, angka perceraian di Indonesia, termasuk di Bukittinggi, sangat meningkat. Menurut data badan pusat statistik, angka perceraian di Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan, dengan faktor-faktor seperti pergeseran nilai-nilai sosial, tekanan ekonomi, dan kurangnya komunikasi yang efektif antara pasangan yang menjadi penyebab utama. Hal ini menimbulkan keprihatinan di kalangan masyarakat dan pemerintah, yang mendorong perceraian solusi alternatif untuk menyelesaikan konflik keluarga.

Salah satu pendekatan yang di lakukan oleh Pengadilan Agama adalah mediasi. Mediasi merupakan proses penyelesaian yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat

netral untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan. Dalam konteks perceraian, mediasi bertujuan untuk meredakan ketegangan antara pasangan yang bercerai, memfasilitasi komunikasi yang konstruktif, dan mencari solusi yang saling menguntungkan, terutama terkait dengan hak asuh anak, pembagian harta, dan tanggungjawab keuangan.¹ Proses mediasi diharapkan dapat mengurangi konflik yang berkepanjangan dan memberikan ruang bagi pasangan untuk bernegosiasi secara damai, sehingga dapat menghindari proses litigasi yang seringkali memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Efektivitas mediasi dalam penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Bukittinggi menjadi penting untuk diteliti, mengingat tujuan utama dari mediasi adalah untuk mengurangi beban pengadilan dan memberikan solusi yang lebih harmonis bagi keluarga yang terlibat. Berdasarkan perma no.1 tahun 2016 menjelaskan bahwasannya mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa, hukum acara yang berlaku, baik Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBg, mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi, bahwa sambil menunggu peraturan perundangundangan dan memperhatikan wewenang Mahkamah Agung dalam mengatur acara peradilan yang belum cukup diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka demi kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata, dipandang perlu menetapkan suatu Peraturan Mahkamah Agung, setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Prosedur Mediasi di Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut, sehingga Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003

¹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

perlu direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan.²

Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana mediasi dapat mengurangi angka perceraian yang berlanjut ke proses litigasi, serta untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi dalam konteks lokal.³ Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji persepsi masyarakat terhadap mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi mediasi di Pengadilan Agama Bukittinggi.

Mediasi dipandang sebagai sarana yang efektif, cepat, dan murah dalam menyelesaikan perkara. Mediasi juga memberikan hasil yang memuaskan dan berkeadilan bagi para pihak. Selain bertujuan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, mediasi bertujuan mengoptimalkan peran hakim untuk mendamaikan para pihak yang berperkara sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR dan 154 RBg. Regulasi tentang Mediasi pertama kali diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun, undang-undang ini tidak membahas prosedur pelaksanaan mediasi secara detail. Hingga pada tahun 2003 Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana telah disempurnakan melalui Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008.⁴

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa mediasi bukan hanya sekedar proses hukum, tetapi juga merupakan pendekatan yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan restorative. Mediasi memberikan kesempatan bagi pasangan untuk mendiskusikan masalah mereka secara terbuka dan mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, mediasi diharapkan

² <https://sbmi.or.id/mengenal-perma-no-1-tahun-2018-tentang-mediasi/>

³ Sari, R. (2021). "Peran Mediasi dalam Penyelesaian Kasus Perceraian di Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(2), 45-60.

⁴ Erik Sabti Rahmawati, *Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang, De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 8, No. 1, 2016, hlm 2-3

dapat mengurangi dampak negatif dari perceraian, baik bagi individu yang terlibat maupun bagi anak-anak yang mungkin terdampak oleh keputusan tersebut.⁵

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang berlaku, peraturan perundang-undangan, dan praktik hukum terkait mediasi dalam penyelesaian kasus perceraian. Metode ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas mediasi berdasarkan kerangka hukum yang ada. Metode ini juga terdiri dari kumpulan, pembacaan, penyimpanan, dan pengelolaan dokumen undang-undang bahan penelitian. Serta penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan Penelitian hukum empiris atau sosiologis sebagai penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam Masyarakat.⁶

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Bukittinggi

a. Tingkat Keberhasilan Mediasi

Di Pengadilan Agama Bukittinggi, mediasi memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dalam menyelesaikan kasus perceraian. Menurut data pengadilan, proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak dalam sekitar 60-70% kasus perceraian. Hasil ini menunjukkan bahwa mediasi memiliki kemampuan untuk bekerja dengan cara yang lebih damai dan konstruktif daripada proses litigasi, yang sering menyebabkan ketegangan dan konflik berkepanjangan. Di dalam mediasi tentunya para pihak akan mengeluarkan pendapatnya masing-masing sehingga mediator berperan sangat penting dalam proses penyelesaian tersebut, apakah dapat berjalan

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). Pedoman Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga.

⁶ Nita Nurvita, Peranan Mediator dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru, Jom Fakultas Hukum Volume III Nomor 2 , Oktober 2016, hlm 5

dengan lancar sehingga para pihak dapat berdamai atau tidak. Untuk melakukan mediasi tentunya ada hal-hal yang harus diperhatikan, sebagai berikut:

1. Proses Mediasi

Proses mediasi di Pengadilan Agama Bukittinggi dimulai dengan penunjukan mediator yang berkompeten. Mediator ini biasanya adalah seorang hakim atau petugas pengadilan yang telah mendapatkan pelatihan khusus dalam teknik mediasi. Proses ini melibatkan beberapa langkah penting, Panggilan Pertama: Pihak yang bersengketa akan diundang untuk menghadiri sesi mediasi setelah mengajukan permohonan. Pada tahap ini, mediator akan menjelaskan tujuan dan proses mediasi, serta betapa pentingnya keterlibatan aktif dari kedua belah pihak. Sesi Mediasi, Selama sesi mediasi, mediator berfungsi sebagai fasilitator dan membantu kedua belah pihak menemukan masalah yang menyebabkan konflik. Mediator akan mendengarkan pandangan dan perasaan masing-masing pihak. Tujuan dari proses ini adalah untuk mewujudkan suasana yang positif di mana kedua belah pihak merasa dihargai dan didengar.⁷ Negosiasi, Mediator akan membantu kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima setelah masalah ditemukan. Mediator juga akan mendorong komunikasi yang terbuka dan jujur, dan membantu pasangan untuk menyelesaikan perbedaan mereka.⁸ Penyusunan Kesepakatan, Jika kedua belah pihak mencapai kesepakatan, mediator akan membantu menyusun kesepakatan yang mencakup semua poin yang telah disepakati. Setelah itu, kesepakatan ini akan diajukan ke pengadilan untuk disahkan

2. Jenis Kesepakatan Yang Dicapai

Kesepakatan yang dicapai didalam mediasi mencakup beberapa hal diantaranya. Pembagian Harta Bersama, Salah satu masalah utama dalam perceraian adalah pembagian harta. Pasangan dapat berunding tentang pembagian harta yang adil dan sesuai dengan kesepakatan mereka melalui mediasi. Ini membantu mengurangi kemungkinan konflik di kemudian hari dan memberi kedua belah pihak kejelasan. Hak Asuh Anak, Ketegangan dalam perceraian sering kali berasal dari masalah hak asuh anak. Dengan bantuan mediasi, pasangan dapat mencapai kesepakatan terbaik untuk kepentingan anak, yang mencakup jadwal kunjungan, tanggung jawab finansial, dan keputusan

⁷ Sari, D. (2021). "Kualitas Mediator dan Dampaknya terhadap Keberhasilan Mediasi." *Jurnal Mediasi dan Penyelesaian Sengketa*, 10(1), Hal. 23-35.

⁸ Rahman, A. (2022). "Peran Keterlibatan Pihak dalam Mediasi Perceraian." *Jurnal Hukum Keluarga*, 15(2), Hal.45-60.

tentang pendidikan dan kesehatan anak.⁹ Dukungan Emosional, Mediasi juga memberi pasangan kesempatan untuk mengungkapkan perasaan mereka. Ini dapat mengurangi ketegangan emosional dan membantu kedua belah pihak pulih setelah perceraian. Mediator yang baik akan mampu menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung kedua belah pihak untuk mengungkapkan perasaan mereka.

3. Manfaat Mediasi

Keberhasilan mediasi tidak hanya dilihat dari tingkat kesepakatan yang dicapai, tetapi juga dari manfaat jangka Panjang yang dirasakan oleh kedua belah pihak. Beberapa manfaat tersebut yaitu, Mengurangi Biaya, Dibandingkan dengan litigasi, proses mediasi biasanya lebih murah. Biaya pengacara dan pengadilan dalam proses litigasi biasanya sangat tinggi, sedangkan mediasi dapat dilakukan dengan biaya yang lebih terjangkau. Waktu Yang Lebih Singkat, Dibandingkan dengan proses pengadilan yang bisa berlangsung berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, mediasi dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat. Hal ini sangat penting bagi pasangan yang ingin menyelesaikan masalah mereka secepat mungkin dan terus hidup.¹⁰ Privasi, Pasangan yang ingin menjaga privasi mereka dan menghindari informasi yang tidak diinginkan tentang masalah pribadi mereka dapat menikmati proses mediasi yang lebih privat dibandingkan dengan litigasi, yang biasanya dilakukan di depan umum.¹¹

4. Tantangan Dalam Proses Mediasi

Meskipun tingkat keberhasilan mediasi cukup tinggi, namun tetap terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan proses mediasi berjalan dengan efektif. Beberapa tantangan yaitu, Ketidakcocokan Komunikasi, Ketidakcocokan dalam cara kedua belah pihak berkomunikasi adalah salah satu masalah utama dalam mediasi. Jika salah satu pihak merasa tidak nyaman atau tidak percaya pada mediator, hal ini dapat menghambat proses mediasi dan mengurangi kemungkinan mencapai kesepakatan. Emosi Yang Tinggi, Proses perceraian sering kali melibatkan emosi yang sangat tinggi. Rasa sakit, kemarahan, dan kekecewaan dapat menghalangi pasangan untuk bernegosiasi secara rasional. Mediator harus dapat mengendalikan emosi ini dan membantu pasangan tetap fokus pada tujuan penyelesaian. Keterbatasan Waktu, Keterbatasan waktu dapat menjadi

⁹ Santoso, B. (2020). "Analisis Biaya Mediasi dan Litigasi dalam Kasus Perceraian." *Jurnal Ekonomi dan Hukum*, 7(1), Hal.50-65.

¹⁰ Wulandari, S. (2021). "Privasi dalam Proses Mediasi." *Jurnal Psikologi dan Hukum*, 9(1), Hal.45-55.

¹¹ Setiawan, R. (2022). "Tantangan dalam Mediasi Perceraian." *Jurnal Mediasi dan Penyelesaian Sengketa*, 12(2), 60-75.

hambatan dalam beberapa kasus. Jika salah satu pihak tertekan untuk segera menyelesaikan masalah, hal ini dapat memengaruhi kualitas negosiasi dan kesepakatan yang dibuat.

2. Mediasi Dalam Perspektif Hukum Islam

Mediasi dalam islam dikenal dengan istilah *ishlah* yang artinya sebagai suatu aktifitas yang ingin membawa perubahan dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang lebih baik. Secara terminologi, *ishlah* memiliki arti sebagai perbuatan yang terpuji yang berkaitan dengan perilaku manusia. Hal Ini dapat dilihat dari definisi istilah *ishlah* secara umum dalam Islam, yang berarti tindakan yang dilakukan untuk mengubah keadaan yang tidak baik menjadi keadaan yang lebih baik.¹²

Konsep mediasi dalam hukum islam tidak hanya berfokus kepada penyelesaian konflik, tetapi juga pada pemulihan hubungan antara pihak yang bersengketa. Hal ini sangat penting dalam konteks sosial dan budaya masyarakat muslim, dimana hubungan antar individu dan keluarga yang memiliki nilai tinggi. Dengan demikian, mediasi diharapkan dapat mengurangi ketegangan dan menciptakan suasana baru yang lebih harmonis. Seperti yang diketahui, usaha perdamaian dalam hukum islam dilakukan pada perkara yang bersifat pribadi maupun publik.

Dalam Al-Qur'an, kata *Ishlah* tercantum dalam beberapa ayat diantaranya:

1. *Ishlah*, antar sesama muslim yang bertikai dan antara pemberontak (muslim) dan pemerintah yang adil (Q.S al-Hujurat ayat 9-10)
2. *Ishlah*, antar suami-isteri yang diambang perceraian dengan mengutus *al-hakam* dari kedua belah pihak (Q.S an-Nisa ayat 35)
3. *Ishlah*, memiliki nilai yang sangat luhur dalam pandangan Allah, yaitu pelakunya memperoleh pahala yang besar (Q.S an-Nisa ayat 114)
4. *Ishlah* itu baik, terutama *ishlah* dalam sengketa rumah tangga (Q.S an-Nisa ayat 128)

Berdasarkan surah an-Nisa ayat 128 dan al-Hujurat ayat 9, agama islam meminta kedua belah pihak yang bersengketa untuk melakukan perdamaian. Untuk menyelesaikan perselisihan, pihak-pihak yang bersengketa langsung atau tidak langsung musyawarah untuk mencapai perdamaian.¹³ Proses ini menunjukkan prinsip utama Islam yang mengutamakan percakapan dan kerjasama dengan setiap pihak memiliki kesempatan untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan mereka. Diharapkan bahwa musyawarah akan membantu kedua belah pihak lebih memahami satu sama lain, sehingga solusi yang

¹² Ralph Adolph, *ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN MEDIASI PERKARA PERCERAIAN*, 2016.

¹³ Sri Hariyani, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pasuruan," *Negara Dan Keadilan* 9, no. 1 (2020): 62, <https://doi.org/10.33474/hukum.v9i1.7492>.

dihasilkan tidak hanya adil tetapi juga dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Selain itu, metode ini membantu memperbaiki hubungan yang mungkin telah terganggu oleh perselisihan, sehingga membantu menjaga kedamaian dan keharmonisan di masyarakat.

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam hukum Islam diantaranya yaitu:

1. Musyawarah (Shura): proses diskusi antara pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Dalam islam, musyawarah sangat dianjurkan dan dianggap sebagai cara yang baik untuk menyelesaikan masalah.
2. Keadilan (Adl): dalam proses mediasi mediator harus memastikan bahwa semua pihak diperlukan secara setara dan tidak ada yang dirugikan.
3. Iktikad Baik (Niyyah): niat tulus dari para pihak untuk menyelesaikan masalah. Iktikad baik dapat menciptakan suasana yang kondusif untuk mediasi, dimana semua pihak berkomitmen untuk mencari solusi yang saling menguntungkan.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Mediasi

Tentunya ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan bagi pelaksanaan mediasi diantaranya, faktor kemampuan mediator, untuk mencapai titik temu antara kedua belah pihak, mediator yang pintar dalam mengelola masalah dan berkomunikasi sangat penting, oleh karena itu keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh mediator yang ulet. Faktor Fasilitas, sangat penting untuk memiliki fasilitas dan sarana yang memadai untuk melakukan mediasi, mulai dari ruang representative hingga kata-kata bijak pernikahan di tempat mediasi di Pengadilan Agama. Hal ini dilakukan agar pihak yang ingin melakukan perceraian dapat menyadari keindahan pernikahan. Faktor para pihak, keberhasilan mediasi bergantung kepada para pihak atau salah satu pihak untuk bersatu Kembali. Mediasi membuat para pihak berpikir ulang tentang masalah mereka setelah mereka menyadari bahwa mereka telah bersalah melakukan gugatan atau perceraian.¹⁴ Sehingga dengan memperhatikan faktor-faktor diatas dapat memberikan pandangan kepada para pihak bahwasannya pernikahan mereka sangat berharga dan bisa diselesaikan tanpa adanya kata perceraian.

¹⁴ Muhammad Ilham Rizkq, Kristina Sulatri, and Yudhia Ismail, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Mediasi Terhadap Sengketa Dibidang Perkawinan Di Pengadilan Agama Pasuruan," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 7, no. 9 (2018): 1-19.

4. Data Perkara Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Bukittinggi

1. Data mediasi perceraian pada tahun 2022

Keterangan	Jumlah (perkara)	Persentase (%)
Mediasi Berhasil	183	81,33%
Mediasi Tidak Berhasil	41	18,67%
Total Mediasi	225	100%

Tabel: Laporan Tahunan PA Bukittinggi 2022

2. Data mediasi perceraian pada tahun 2023

Keterangan	Jumlah (perkara)	Persentase (%)
Mediasi Berhasil	162	84,38%
Mediasi Tidak Berhasil	24	12,50%
Mediasi Tidak Dapat Dilaksanakan	6	3,12%
Total Mediasi	192	100%

Tabel: Laporan Tahunan PA Bukittinggi 2023

D. PENUTUP

Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Bukittinggi menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam menangani kasus perceraian. Proses mediasi memungkinkan pasangan yang bersengketa untuk berkomunikasi secara langsung dan terbuka, sehingga dapat meredakan ketegangan dan konflik yang ada. Dengan adanya mediator yang netral, banyak pasangan berhasil mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, menjadikan mediasi sebagai alternatif yang lebih baik dibandingkan dengan proses litigasi yang sering kali lebih panjang dan menegangkan. Selain itu, mediasi memberikan fleksibilitas dan ruang bagi pasangan untuk merundingkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing, yang sangat penting dalam konteks perceraian yang memiliki dinamika dan kompleksitas berbeda. Penggunaan mediasi juga berkontribusi pada pengurangan beban kerja Pengadilan Agama Bukittinggi, karena banyak kasus yang dapat diselesaikan di luar pengadilan, memungkinkan pengadilan untuk lebih fokus pada kasus-kasus yang memerlukan intervensi hukum lebih lanjut. Proses mediasi tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah hukum, tetapi juga pada pemulihan hubungan antar pihak, yang sangat

penting terutama bagi pasangan yang memiliki anak. Meskipun demikian, terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti ketidakcocokan komunikasi dan emosi yang tinggi selama proses mediasi. Oleh karena itu, penting bagi mediator untuk memiliki keterampilan komunikasi dan manajemen emosi yang baik. Secara keseluruhan, mediasi di Pengadilan Agama Bukittinggi terbukti efektif dalam menyelesaikan kasus perceraian, dan dengan pengembangan lebih lanjut, diharapkan dapat menjadi solusi yang lebih damai dan konstruktif dalam penyelesaian sengketa di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA/ DAFTAR REFERENSI

Buku:

Nita Nurvita, Peranan Mediator dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru, Jom Fakultas Hukum Volume III Nomor 2 , Oktober 2016, hlm 5

Jurnal:

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Sari, R. (2021). "Peran Mediasi dalam Penyelesaian Kasus Perceraian di Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(2), 45-60.

Erik Sabti Rahmawati, Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 8, No. 1, 2016, hlm 2-3

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga*

Sari, D. (2021). "Kualitas Mediator dan Dampaknya terhadap Keberhasilan Mediasi." *Jurnal Mediasi dan Penyelesaian Sengketa*, 10(1), Hal. 23-35.

Rahman, A. (2022). "Peran Keterlibatan Pihak dalam Mediasi Perceraian." *Jurnal Hukum Keluarga*, 15(2), Hal.45-60.

Santoso, B. (2020). "Analisis Biaya Mediasi dan Litigasi dalam Kasus Perceraian." *Jurnal Ekonomi dan Hukum*, 7(1), Hal.50-65

Wulandari, S. (2021). "Privasi dalam Proses Mediasi." *Jurnal Psikologi dan Hukum*, 9(1), Hal.45-55.

Setiawan, R. (2022). "Tantangan dalam Mediasi Perceraian." *Jurnal Mediasi dan Penyelesaian Sengketa*, 12(2), 60-75.

Ralph Adolph, *ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN MEDIASI PERKARA PERCERAIAN*, 2016.

Sri Hariyani, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pasuruan," *Negara Dan Keadilan* 9, no. 1 (2020): 62, <https://doi.org/10.33474/hukum.v9i1.7492>.

Muhammad Ilham Rizkq, Kristina Sulatri, and Yudhia Ismail, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Mediasi Terhadap Sengketa Dibidang Perkawinan Di Pengadilan Agama Pasuruan," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 7, no. 9 (2018): 1-19.